



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/373/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900/695/B.a.VII.02/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Bupati Lampung Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/373/VI.02/HK/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.555.792.677.946,28 atau setara dengan 95,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.663.792.973.221,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp230.639.061.502,68 atau setara dengan 86,37%, lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp267.047.827.175,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp212.169.025.957,79. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp129.332.659.802,00 atau setara dengan 99,97%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp129.370.332.197,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	82.497.225.420,00	92.615.976.246,00	112,27
2020	78.961.730.200,00	85.423.990.503,00	108,18
2021	93.961.730.200,00	100.691.283.459,70	107,16
2022	116.696.788.520,00	119.658.422.102,50	102,54
2023	129.370.332.197,00.	129.332.659.802,00	99,97

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.920.732.562,19 atau setara dengan 62,92%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp10.996.775.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	8.444.077.990,00	10.498.043.912,00	124,32
2020	10.162.000.000,00	9.646.781.059,00	94,93
2021	11.557.000.000,00	8.075.809.375,00	69,88
2022	12.007.175.000,00	7.266.740.179,75	60,52
2023	10.996.775.000,00.	6.920.732.562,19	62,92

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.219.774.130,71 atau setara dengan 100,00%, sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp9.219.774.130,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	6.523.066.078,43	6.523.066.078,43	100,00
2020	7.231.134.960,48	7.231.134.960,48	100,00
2021	7.711.541.564,54	7.711.541.564,54	100,00
2022	7.711.541.564,00	7.972.538.372,61	103,38
2023	9.219.774.130,00	9.219.774.130,71	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.165.895.007,78 atau setara dengan 72,51% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp117.458.945.848,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	93.898.505.347,00	83.997.089.073,78	89,46
2020	92.103.100.358,00	77.581.161.403,38	84,23
2021	97.362.173.622,00	118.412.629.650,95	121,62
2022	118.321.879.526,00	77.271.325.302,93	65,31
2023	117.458.945.848,00	85.165.895.007,78	72,51

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.322.206.341.443,60 atau setara dengan 97,03% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.393.288.499.046,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah:

- a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.876.955.926.959,60 atau setara dengan 98,41%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.907.298.338.046,00;
- b) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp2.911.991.000,00 atau setara dengan 50,00% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.823.982.000,00;
- c) Dana Desa terealisasi sebesar Rp319.165.415.000,00 atau setara dengan 102,60% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp311.066.179.000,00;

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Pendapatan Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp123.173.008.484,00 atau setara 72,84% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp169.100.000.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023, berupa pendapatan hibah, sebesar Rp2.947.275.000,00 atau setara dengan 85,26% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.456.647,000.00.

2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.1.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp24.285.894.684 atau setara dengan 212,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.410.993.693;
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Pph Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND kode rekening 4.2.1.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp565.982.858 atau setara dengan 141,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.145.832;
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi kode rekening 4.2.1.01.01.0005 terealisasi sebesar Rp11.157.063.373 atau setara dengan 111,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.047150.492;
- d) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Landrent kode rekening 4.2.1.01.01.0008 terealisasi sebesar Rp78.957.055 atau setara dengan 2.240% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.524.765;

- e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode rekening 4.2.1.01.01.0010 terealisasi sebesar Rp7.828.568.953 atau setara dengan 11.978% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.355.872;
 - f) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Perikanan kode rekening 4.2.1.01.01.0013 terealisasi sebesar Rp1.444.887.211 atau setara dengan 166% dari yang dianggarkan sebesar Rp869.984.026.
- 2) Badan Pendapatan Daerah
- a) Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya kode rekening 4.1.1.08.05.0001 terealisasi sebesar Rp160.511.438 atau setara dengan 145,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000;
 - b) Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Reklame Sub Rincian Objek Pajak Reklame Kain kode rekening 4.1.1.09.02.0001 terealisasi sebesar Rp481.029.361 atau setara dengan 128% dari yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000;
 - c) Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sub Rincian Objek Pajak Pasir dan Kerikil kode rekening 4.1.1.14.23.0001 terealisasi sebesar Rp1.591.142.169 atau setara dengan 138,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000;
 - d) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Hotel Sub Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Hotel kode rekening 4.1.4.12.06.0001 terealisasi sebesar Rp1.353.100 atau setara dengan 383,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp352.700;
 - e) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Restoran Sub Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya kode rekening 4.1.4.12.07.0001 terealisasi sebesar Rp7.014.088 atau setara dengan 242,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.895.237;

- f) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya kode rekening 4.1.4.12.08.0005 terealisasi sebesar Rp2.288.000 atau setara dengan 215,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.060.000;
 - g) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Reklame Sub Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Reklame/Papan Billboard kode rekening 4.1.4.12.09.0005 terealisasi sebesar Rp36.063.504 atau setara dengan 380,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000;
 - h) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Parkir kode rekening 4.1.4.12.11.0001 terealisasi sebesar Rp3.821.360 atau setara dengan 226% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.688.298;
 - i) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Air Tanah kode rekening 4.1.4.12.12.0001 terealisasi sebesar Rp18.813.863 atau setara dengan 3.668% dari yang dianggarkan sebesar Rp512.800;
 - j) Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening 4.1.4.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp252.730.361 atau setara dengan 199,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.541.028;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Kesehatan
Lain-lain PAD Yang Sah-Sub Rincian Objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.4.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp66.094.307.164 atau setara dengan 65,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.276.593.628.
 - 2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Penerimaan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Alat kode rekening 4.1.2.02.01.0007 terealisasi sebesar Rp61.300.000 atau setara dengan 11,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp515.000.000.

- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Ciptakarya
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dari Rincian Objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.2.03.08.0001 terealisasi sebesar Rp1.307.012.762 atau setara 37,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.2.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp480.000 atau setara dengan 3,2% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.
- 5) Dinas Perhubungan
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir kode rekening 4.1.2.02.05.0001 terealisasi sebesar Rp522.000.000 atau setara dengan 59,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp882.275.000.
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Penerimaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.2.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp449.880.000 atau setara dengan 66,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp675.000.000.
- 7) Sekretariat Daerah
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah kode rekening 4.1.2.02.01.0002 terealisasi sebesar Rp68.393.000 atau setara dengan 31,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.500.000.
- 8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-PPKD
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Cukai Hasil Tembakau kode rekening 4.2.1.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp16.275.816 atau setara dengan 8,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.497.831;
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas bumi kode rekening 4.2.1.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp2.014.494.806

atau setara dengan 54,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.666.197.959;

- c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty kode rekening 4.2.1.01.01.0009 terealisasi sebesar Rp1.646.550 atau setara dengan 3,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.889.602.

9) Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan kode rekening 4.1.1.08.08.0001 terealisasi sebesar Rp220.508.078 atau setara dengan 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.000.000.

10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Bangunan kode rekening 4.1.2.02.01.0003 terealisasi sebesar Rp22.945.000 atau setara dengan 45,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000.

- c. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, yaitu pada:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian Objek Hasil Penjualan Alat Angkutan kode rekening 4.1.4.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp458.263.000;

- b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian Objek Hasil Penjualan Bangunan Gedung kode rekening 4.1.4.01.03.0001 terealisasi sebesar Rp17.550.000;

- c) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan Bunga dengan Sub Rincian Objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.4.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp144.928.357;

- d) Lain-lain PAD yang Sah-Rincian Objek Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.4.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp189.829.676;

- e) Lain-lain PAD yang Sah-Rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.4.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp854.234.570;
 - f) Lain-lain PAD yang Sah-Rincian Objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir kode rekening 4.1.4.19.01.0001 terealisasi sebesar Rp105.353.097.
- d. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi pada Dinas Kesehatan

Lain-lain PAD yang Sah-Sub Rincian Objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.4.16.05.0001 dianggarkan sebesar Rp210.000.000.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.513.744.798.133,09 atau setara dengan 90,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.766.494.796.197,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.713.827.463.814,22 atau setara dengan 88,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.943.867.801.561,00. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.126.680.044.296,73 atau setara dengan 90,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.243.306393.762,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.264.317.265.955,79	1.184.513.272.354,00	93,69
2020	1.246.344.486.933,83	1.179.969.542.945,00	94,67
2021	1.232.872.697.588,00	1.182.712.688.859,00	95,93
2022	1.145.200.720.463,00	1.088.414.505.145,00	95,04
2023	1.243.306393.762,00	1.126.680.044.296,73	90,62

- 1) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp474.717.077.929,89. atau setara dengan 80,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp586.259.414.307,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	593.122.961.654,05	483.228.627.199,21	81,47
2020	526.036.347.392,33	444.002.558.337,78	84,41
2021	536.702.907.099,00	451.814.621.700,70	84,18
2022	652.568.505.277,00	524.596.409.756,59	80,39
2023	586.259.414.307,00	474.717.077.929,89	80,97

- 2) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp6.599.285.800,00 atau setara dengan 93,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.058.120.312,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2022	9.000.000.000,00	7.954.852.093,00	88,39
2023	7.058.120.312,00	6.599.285.800,00	93,50

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp125.180.000,00 atau setara dengan 44,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp281.500.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	147.600.000,00	141.600.000,00	95,93
2022	131.200.000,00	130.400.000,00	99,39
2023	125.180.000,00	281.500.000,00	44,47

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp105.705.875.787,60 atau setara dengan 98,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.106.962.373.180,00 Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	51.504.400.000,00	48.082.336.272,00	94,91
2020	135.223.900.000,00	127.832.872.390,00	94,53
2021	82.242.555.326,00	74.779.677.293,15	90,93
2022	106.285.033.291,00.	97.146.651.473,00	91,40
2023	106.962.373.180,00	105.705.875.787,60	98,83

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp313.421.135.398,87 atau setara dengan 91,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp344.062.660.716,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	396.133.135.456,00	347.461.051.828,15	87,71
2020	259.605.003.365,20	215.187.156.758,22	82,89
2021	456.031.748.580,00	355.715.743.166,02	78,00
2022	438.938.546.251,00	398.502.705.081,26	90,79
2023	344.062.660.716,00	313.421.135.398,87	91,09

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.332.629.000,00 atau setara dengan 97,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.175.809.729,00, penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp480.163.569.920,00 atau setara dengan 101,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp472.064.333.920,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp484.778.152.552,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp14.036.910.720,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.036.910.720,00;
- 2) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp466.126.659.200,00 atau setara dengan 101,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp458.027.423.200,00.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:

- 1) Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp17.353.500,00 atau setara dengan 27,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.091.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD kode rekening 02.2.03.13 terealisasi sebesar Rp1.017.600,00 atau setara dengan 0,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp244.375.000;
- 2) Dinas Kesehatan
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp71.639.991,00 atau setara dengan 39,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.412.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp123.431.232,00 atau setara dengan 54,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp226.680.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kode rekening 01.2.10.01 terealisasi sebesar Rp27.227.402.314,00 atau setara dengan 42,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.746.186.678,00;

- d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp138.446.000,00 atau setara dengan 6,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.216.871.500,00;
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp32.400.000,00 atau setara dengan 12,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp260.590.000,00;
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp71.240.000,00 atau setara dengan 20,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp341.660.000,00;
- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kode rekening 02.2.02.04 terealisasi sebesar Rp86.053.500,00 atau setara dengan 10,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp820.260.000,00;
- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kode rekening 02.2.02.05 terealisasi sebesar Rp50.742.000,00 atau setara dengan 10,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp506.846.000,00;
- i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif kode rekening 02.2.02.06 terealisasi sebesar Rp28.088.200,00 atau setara dengan 5,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp551.534.000,00;
- j) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut kode rekening 02.2.02.07 terealisasi sebesar Rp98.639.600,00 atau setara dengan 12,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp805.222.000,00;
- k) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat kode rekening 02.2.02.10 terealisasi sebesar Rp33.375.200,00 atau setara dengan 23,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.259.500,00;
- l) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kodisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kode rekening 02.2.02.13 terealisasi sebesar Rp43.180.700,00 atau setara dengan 30,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.391.000,00;
- m) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kode rekening 02.2.02.15 terealisasi sebesar Rp1.548.773.400,00 atau setara dengan 40,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.790.295.000,00;

- n) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan kode rekening 02.2.02.17 terealisasi sebesar Rp45.515.000,00 atau setara dengan 6,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp672.150.000,00;
 - o) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan kode rekening 02.2.02.18 terealisasi sebesar Rp34.680.000,00 atau setara dengan 2,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.699.997.500,00;
 - p) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan kode rekening 02.2.02.20 terealisasi sebesar Rp93.680.000,00 atau setara dengan 14,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp625.391.000,00;
 - q) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular kode rekening 02.2.02.25 terealisasi sebesar Rp301.477.500,00 atau setara dengan 4,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.234.414.200,00;
 - r) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat kode rekening 05.2.02.01 terealisasi sebesar Rp116.524.000,00 atau setara dengan 37,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.475.000,00.
- 3) Dinas Sumber Daya Air
- Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan kode rekening 02.2.02.08 terealisasi sebesar Rp132.121.700,00 atau setara dengan 53,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp246.585.400,00.
- 4) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp. 132.999.374,00 atau setara dengan 55,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp237.552.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi kode rekening 11.2.01.04 terealisasi sebesar Rp51.649.800,00 atau setara dengan 36,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.072.700,00.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp7.875.100,00 atau setara dengan 53,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.738.100,00;
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar

Rp7.578.500,00 atau setara dengan 46,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.193.500,00;

- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp3.173.000,00 atau setara dengan 54,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.843.000,00;
 - d) Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp6.125.000,00 atau setara dengan 43,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.200.000,00.
- 6) Dinas Sosial
- a) Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti kode rekening 04.2.02.06 terealisasi sebesar Rp19.175.200,00 atau setara dengan 35,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.895.200,00;
 - b) Sub Kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp3.800.000,00 atau setara dengan 22,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.553.400,00;
 - c) Sub Kegiatan Penanganan khusus bagi kelompok rentan kode rekening 06.2.01.04 terealisasi sebesar Rp1.494.500,00 atau setara dengan 22,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.744.500,00;
 - d) Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial kode rekening 06.2.01.05 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau setara dengan 14,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.500.000,00.
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp40.481.780,00 atau setara dengan 52,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.345.000,00.
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp114.374.080,00 atau setara dengan 45,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.021.200,00;
 - b) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan khusus kewenangan kabupaten/kota kode rekening 07.2.02.02 terealisasi

sebesar Rp105.295.320,00 atau setara dengan 41,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.504.000,00.

- 9) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp183.510.000,00 atau setara dengan 57,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.885.000,00;
 - b) Sub Kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota kode rekening 07.2.01.051 terealisasi sebesar Rp675.763.400,00 atau setara dengan 56,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.206.384.500,00.
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp570.000,00 atau setara dengan 49,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.160.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp68.259.612,00 atau setara dengan 52,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.880.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp21.185.000,00 atau setara dengan 58,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.450.000,00.
- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - a) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp3.164.000,00 atau setara dengan 42,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp2.750.000,00 atau setara dengan 34,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.040.000,00.
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp8.166.700,00 atau setara dengan 58,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.049.300,00.

13) Sekretariat Daerah

- a) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp65.638.200,00 atau setara dengan 47,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.333.200,00;
- b) Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp18.986.200,00 atau setara dengan 33,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.876.800,00.

14) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp38.231.000,00 atau setara dengan 58,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.551.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kode rekening 03.2.02.05 terealisasi sebesar Rp58.162.807,00 atau setara dengan 53,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.515.300,00;
- c) Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA kode rekening 03.2.02.07 terealisasi sebesar Rp7.717.000,00 atau setara dengan 56,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.611.500,00.

15) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp8.290.000,00 atau setara dengan 55,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN kode rekening 02.2.03.04 terealisasi sebesar Rp53.100.000,00 atau setara dengan 53,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

16) Sekretariat DPRD

- a) Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD kode rekening 01.2.15.03 terealisasi sebesar Rp15.333.415,00 atau setara dengan 14,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.400.000,00;
- b) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD kode rekening 01.2.16.04 terealisasi sebesar

Rp184.938.000,00 atau setara dengan 43,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp421.380.000,00;

- c) Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp116.972.782,00 atau setara dengan 39,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp293.966.000,00;
- d) Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp31.004.116,00 atau setara dengan 53,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.682.500,00;
- e) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp2.089.800,00 atau setara dengan 25,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.179.200,00;
- f) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur kode rekening 02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp7.487.800,00 atau setara dengan 57,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.956.400,00;
- g) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp2.127.500,00 atau setara dengan 21,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.745.200,00;
- h) Sub kegiatan Pelaksanaan Reses kode rekening 02.2.05.03 terealisasi sebesar Rp412.536.830,00 atau setara dengan 59,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp696.065.700,00.

17) Kecamatan Terbanggi Besar

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp3.050.000,00 atau setara dengan 59,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.132.500,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.7.03.01 terealisasi sebesar Rp12.775.000,00 atau setara dengan 5,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00.

18) Kecamatan Kalirejo

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp6.434.248,00 atau setara dengan 38,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.550.000,00.

19) Kecamatan Seputih Mataram

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp19.000.000,00 atau setara dengan 48,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.500.000,00.

20) Kecamatan Rumbia

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 8,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.570.000,00.

21) Kecamatan Terusan Nyunyai

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp13.100.000,00 atau setara dengan 61,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.150.000,00.

22) Kecamatan Pubian

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp1.465.000,00 atau setara dengan 54,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.693.000,00.

23) Kecamatan Selagai Lingga

a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp1.400.000,00 atau setara dengan 58,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000,00;

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan kode rekening 02.2.04.02 terealisasi sebesar Rp200.000,00 atau setara dengan 13,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.460.000,00.

24) Kecamatan Way Seputih

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.300.000,00 atau setara dengan 4,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.300.000,00.

25) Kecamatan Anak Ratu Aji

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.776.000,00 atau setara dengan 29,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.

26) Kecamatan Putra Rumbia

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp1.113.600,00 atau setara dengan 54,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.031.000,00.

27) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.11 terealisasi sebesar Rp4.480.000,00; atau setara dengan 26,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.940.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp27.864.600,00; atau setara dengan 48,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.878.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah kode rekening 06.2.01.04 terealisasi sebesar Rp23.455.200,00; atau setara dengan 14,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.903.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.06 terealisasi sebesar Rp20.681.000,00; atau setara dengan 24,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.850.000,00.
- b. Terdapat realisasi belanja melebihi dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a) Kelompok Belanja Operasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama kode rekening 02.2.02.42.5.1 terealisasi sebesar Rp33.841.674.318,66 atau setara dengan 101,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.225.925.555,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD kode rekening 02.2.03.18 terealisasi sebesar Rp17.688.718.640,00 atau setara dengan 106,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.572.800.000,00;

- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Keatau setaraan kode rekening 02.2.04.17 terealisasi sebesar Rp5.410.524.500,00 atau setara dengan 103,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.218.400.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
- Sub Kegiatan rincian obyek Belanja Pembulatan Gaji PNS kode rekening 01.2.02.01.5.1.1.01.08.0001 terealisasi sebesar Rp1.114.684,00 atau setara dengan 102,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.086.009,00.
- 3) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Rincian Objek belanja Pembulatan Gaji PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode rekening 01.2.02.01.5.1.1.01.08 terealisasi sebesar Rp53.649,00 atau setara dengan 104,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.198,00.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Rincian Objek belanja tunjangan jabatan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode rekening 01.2.02.01.5.1.1.01.03 terealisasi sebesar Rp293.870.000,00 atau setara dengan 101,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.940.700,00.
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kode rekening 02.2.04.08 terealisasi sebesar Rp466.126.659.200,00 atau setara dengan 101,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp458.027.423.200,00.
- 6) Sekretariat DPRD
- a) Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD kode rekening 02.2.02.06 terealisasi sebesar Rp654.045.324,00 atau setara dengan 120,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp543.830.200,00;
- b) Rincian Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode rekening 01.2.02.01.5.1.1.01 terealisasi sebesar Rp3.179.074.478,00 atau setara dengan 101,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.119.093.096,00.
- c. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, pada :
- 1) Dinas Kesehatan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) kode rekening 02.2.02.21 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.400.000,00.

- 2) Dinas Sumber Daya Air
 - a) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pereizinan Alat Besar kode rekening 01.2.09.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp177.440.000,00.
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp22.836.600,00.
- 4) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura

Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian kode rekening 02.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp55.485.000,00.
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil kode rekening 03.2.03.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp304.172.400,00;
 - b) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan kode rekening 04.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.370.000,00.
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga kode rekening 05.2.01.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.446.500,00.
- 8) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga kode rekening 03.2.03.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp129.505.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00;

- c) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif kode rekening 05.2.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp276.240.000,00.
- 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00.
- 10) Sekretariat DPRD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD kode rekening 02.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp39.784.700,00.
- 11) Kecamatan Trimurjo
- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.7.03.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp288.000.000,00.
- 12) Kecamatan Gunung sugih
- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.7.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp324.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kode rekening 06.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.
- 13) Kecamatan Terbangi Besar
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp19.440.000,00.
- 14) Kecamatan Kalirejo
- a) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah kode rekening 04.2.04.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp40.500.000,00;

- c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp348.000.000,00.

15) Kecamatan Punggur

- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.

16) Kecamatan Seputih Mataram

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00.

17) Kecamatan Seputih Banyak

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp288.000.000,00.

18) Kecamatan Rumbia

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kode rekening 04.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.

19) Kecamatan Seputih Raman

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp336.000.000,00.

20) Kecamatan Seputih Surabaya

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.

21) Kecamatan Padang Ratu

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan kode rekening 02.2.04.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

22) Kecamatan Terusan Nyunyai

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp132.000.000,00.

23) Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kode rekening 06.2.01.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

24) Kecamatan Bekri

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp192.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa kode rekening 06.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00.

25) Kecamatan Seputih Agung

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kode rekening 02.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00.

26) Kecamatan Way Pengubuan

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00.

27) Kecamatan Bandar Mataram

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

28) Kecamatan Pubian

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.730.000,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp361.800.000,00.

29) Kecamatan Selagai Lingga

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp324.000.000,00.

30) Kecamatan Anak Tuha

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp168.000.000,00.

31) Kecamatan Sendang Agung

- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa kode rekening 06.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00.

32) Kecamatan Kota Gajah

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp156.000.000,00.

33) Kecamatan bumi Nabung

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00.

34) Kecamatan Bandar Surabaya

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00.

35) Kecamatan Anak Ratu Aji

Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00.

36) Kecamatan Putra Rumbia

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 02.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan kode rekening 02.2.04.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00.

37) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.450.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar:

- a) cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b) memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya kecil, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;
- d) tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp135.890.738.089,56 atau setara dengan 99,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.960.738.088,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp33.257.915.112,00 atau setara dengan 100,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp33.258.915.112,00 dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Berdasar hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dapat mempertahankan kecermatan dalam

memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp144.680.702.790,75 mengalami kenaikan sebesar Rp8.719.964.702,11 atau setara dengan 6,41% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 135.960.738.088,64

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 5,23% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun Terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	2.774.292.573.046,58	200.010.842.976,16	7,21
2020	2.684.007.356.287,16	148.470.970.014,44	5,53
2021	2.833.897.326.813,00	191.482.441.029,68	6,75
2022	2.854.663.222.656,00	135.960.738.088,64	4,76
2023	2.766.494.796.197,00	144.680.702.790,75	5,23

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

a. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.949.137.632.381,83 mengalami penurunan sebesar Rp53.090.116.922,74 atau setara dengan 1,32% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.002.227.749.304,57.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 273.387.287.802,13 terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.680.702.790,75 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp118.027.797.099,10;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.886.000,00;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.940.700,00;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp26.541.211.686,35;
- Kas Dana Bos sebesar Rp88.867.305,30;

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp128.629.369.175,06 mengalami peningkatan sebesar Rp23.724.187.625,00 atau setara dengan 22,61% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.905.181.550,06;

c. Saldo Piutang Lainnya (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.403.736.062,60 mengalami peningkatan sebesar Rp533.222.062,60 atau setara dengan 61,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp870.514.000,00;

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai Pasal 8 Ayat (3) huruf j, huruf k dan Pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang sebesar Rp13.683.719.349,22;

e. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.901.979.233,25 mengalami kenaikan sebesar Rp190.059.791,25 atau setara dengan 1,50% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.711.919.442,00;

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.800.353.476,77 mengalami peningkatan sebesar Rp1.251.074.935,30 atau setara dengan 2,80% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.549.278.541,47, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp27.808.690.010,61;
 - b. PT. BPR Syariah Rajasa sebesar Rp17.991.663.466,16.
- Untuk tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan investasi agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.515.981.554.310,48 mengalami penurunan sebesar Rp102.256.163.850,70 atau setara dengan 2,82% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.618.237.718.161,18.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap terutama pengamanan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.968.436.792,45 mengalami kenaikan sebesar Rp3.446.858.127,42 atau setara dengan 3,11% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.521.578.665,03.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp963.280.372,66;
- b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp757,581,000,00;
- c) Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.666.609,371,00;
- d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp(1.080.499.484,00)
- e) Aset Lain-Lain sebesar Rp111.661.465.532,79.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tagihan Jangka Panjang dan Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp161.815.217.928,02 berkurang sebesar Rp32.769.085.330,01 atau setara dengan 16,84% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.584.303.258,03. Jumlah Kewajiban tersebut merupakan:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp254.000.000,00;
 - b) Utang bunga sebesar Rp91.505.317,45;
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp33.257.915.112,00;
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp749.510.695,00;
 - e) Utang Belanja sebesar Rp18.122.756.522,56.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang berupa:
 - a) Utang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp14.003.138.768,01;
 - b) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp14.003.138.768,01.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.290.827.501.611,66 mengalami penurunan sebesar Rp54.125.185.431,33 atau setara dengan 2,30% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.344.952.687.042,99. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.254.673.689,06, mengalami kenaikan sebesar Rp1.422.538.123,07 atau setara dengan 0,65% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp217.832.135.565,99. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.156.411.512,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.341.060.950,75 atau setara dengan 3,54% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp122.497.472.462,75, dan lebih besar 1,25% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.979.400.262,19 mengalami penurunan sebesar Rp279.594.817,56 atau setara dengan 3,85% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.258.995.079,75 dan lebih kecil 98,28% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.470.849.066,06 mengalami peningkatan sebesar Rp1.674.779.788,79 atau setara dengan 19,04% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran

2023 sebesar Rp8.796.069.277,27 dan lebih besar 99,26% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.648.012.848,86 mengalami kenaikan sebesar Rp4.368.414.102,64 atau setara dengan 5,51% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp79.279.598.746,22 dan lebih kecil 6,97% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.046.433.070.408,60 mengalami peningkatan sebesar Rp20.237.253.609,60 atau setara dengan 1,00% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.026.195.816.799,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.887.524.270.959,60 mengalami peningkatan sebesar Rp9.806.931.612,60 atau setara dengan 0,52% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.877.717.339.347,00 dan lebih kecil 8,29% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp158.908.799.449,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.430.321.997,00 atau setara dengan 7,02% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp148.478.477.452,00 dan lebih besar 8,48% dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.139.757.514,00 mengalami penurunan sebesar Rp75.784.977.164,00 atau setara dengan 75,09% dari

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.924.734.678,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.139.757.514,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.377.797.587,00 atau setara dengan 70,94% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp86.517.555.101,00 dan lebih besar 83,74% dibanding dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi Pendapatan Lainnya-(LO) mengalami penurunan sebesar 100,00% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.407.179.577,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum Mengingat :

- a. Angka 33, angka 41, angka 42 dan angka 43 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya.
- b. Angka 40 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Fikaksi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

2. Batang Tubuh :

Pasal 10 Lampiran XIX Tahun Anggaran 2022 diubah menjadi Tahun Anggaran 2023.

3. Lampiran :

a. Lampiran I.3 dan Lampiran I.4 diakhir lampiran agar diberi kolom penandatanganan oleh Bupati.

b. Lampiran VII :

1) Tambahkan judul lampiran :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Sistematika penulisan CALK agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

3) Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat rancangan peraturan daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketetapan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4) Diakhir lampiran agar diberi kolom penandatanganan oleh Bupati.

B. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.

2. Lampiran :

a. Lampiran I format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

b. Lampiran I.1 :

- 1) Pada kolom tambahkan kolom 8 (Keterangan), sesuai Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
- 2) Diakhir lampiran agar diberi kolom penandatanganan oleh Bupati.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP-BPK Nomor 37B/LHP/XVIII.BLP/05/2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP-BPK Nomor 37B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP-BPK Nomor 37B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai yaitu dari Tahun 2006-2023 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) rekomendasi dan 35 (tiga puluh lima) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Terhadap temuan LHP-BPK yang belum sesuai/selesai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN